



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																		
Hukum Perumahan dan Pemukiman	7420102097	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2 P=0 ECTS=3.18	6	21 Februari 2025																																																		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																		
	Dita Perwitasari, S.H.,M.Kn.		Mahendra Wardhana, S.H.,M.Kn		Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																		
Model Pembelajaran	Case Study																																																						
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																						
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																																					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																						
	CPMK - 1	Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami pengaturan hukum perumahan, penyelenggara perumahan, penyediaan tanah untuk kepentingan umum, pembelian rumah dari penyelenggara perumahan serta hak milik atas rumah sebagai jaminan utang.																																																					
	Matrik CPL - CPMK																																																						
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">CPMK</td> <td style="padding: 5px;">CPL-3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">CPMK-1</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">✓</td> </tr> </table>					CPMK	CPL-3	CPMK-1	✓																																														
CPMK	CPL-3																																																						
CPMK-1	✓																																																						
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																							
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <th rowspan="2" style="padding: 5px;">CPMK</th> <th colspan="16" style="padding: 5px;">Minggu Ke</th> </tr> <tr> <th style="padding: 5px;">1</th> <th style="padding: 5px;">2</th> <th style="padding: 5px;">3</th> <th style="padding: 5px;">4</th> <th style="padding: 5px;">5</th> <th style="padding: 5px;">6</th> <th style="padding: 5px;">7</th> <th style="padding: 5px;">8</th> <th style="padding: 5px;">9</th> <th style="padding: 5px;">10</th> <th style="padding: 5px;">11</th> <th style="padding: 5px;">12</th> <th style="padding: 5px;">13</th> <th style="padding: 5px;">14</th> <th style="padding: 5px;">15</th> <th style="padding: 5px;">16</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">CPMK-1</td> <td></td> </tr> </table>					CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	
CPMK	Minggu Ke																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																							
CPMK-1																																																							
Deskripsi Singkat MK	Hukum Perumahan dan Permukiman merupakan mata kuliah yang mempelajari pengaturan hukum perumahan, penyelenggara perumahan, penyediaan tanah untuk kepentingan umum, pembelian rumah dari penyelenggara perumahan serta hak milik atas rumah sebagai jaminan utang.																																																						
Pustaka	Utama :																																																						
	1. Urip Santoso. 2014. Hukum Perumahan. Surabaya : Kencana Prenadamedia, Surabaya 2. Imam Kuswahyono. 2010. Bunga Rampai Hukum dan Politik Agraria di Indonesia. Malang : Kerjasama Penerbit IKIP Malangdan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 3. A.P. Parlindungan. 1997. Komentor Atas Undang-Undang Perumahan dan Permukiman dan Undang-Undang Rumah Susun. Bandung : Mandar Maju.																																																						
	Pendukung :																																																						
Dosen Pengampu	Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn. Dita Perwitasari, S.H., M.Kn.																																																						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																																
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																

1	Memahami pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman	Memahami pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman Pustaka: <i>Urip Santoso. 2014. Hukum Perumahan. Surabaya : Kencana Prenadamedia, Surabaya</i>	4%
2	Memahami pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman	Memahami pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman	Kriteria: 1.Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Sedang;jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman Pustaka: <i>Urip Santoso. 2014. Hukum Perumahan. Surabaya : Kencana Prenadamedia, Surabaya</i> <hr/> Materi: pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman Pustaka: <i>Imam Kuswahyono. 2010. Bunga Rampai Hukum dan Politik Agraria di Indonesia. Malang : Kerjasama Penerbit IKIP Malangdan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.</i>	5%

3	Memahami pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman	Memahami pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman</p> <p>Pustaka: <i>Urip Santoso. 2014. Hukum Perumahan. Surabaya : Kencana Prenadamedia, Surabaya</i></p> <hr/> <p>Materi: pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman</p> <p>Pustaka: <i>A.P. Parlindungan. 1997. Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Permukiman dan Undang-Undang Rumah Susun. Bandung : Mandar Maju.</i></p>	5%
4	Memahami pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman	Memahami pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman</p> <p>Pustaka: <i>Urip Santoso. 2014. Hukum Perumahan. Surabaya : Kencana Prenadamedia, Surabaya</i></p>	6%
5	Memahami pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman	Memahami pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: Memahami pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman</p> <p>Pustaka: <i>A.P. Parlindungan. 1997. Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Permukiman dan Undang-Undang Rumah Susun. Bandung : Mandar Maju.</i></p>	5%

6	Memahami pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman	Memahami pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman</p> <p>Pustaka: <i>Imam Kuswahyono. 2010. Bunga Rampai Hukum dan Politik Agraria di Indonesia. Malang : Kerjasama Penerbit IKIP Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.</i></p>	5%
7	Memahami pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman	Memahami pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik 2. Sedang 3. Kurang <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: pengaturan hukum perumahan, pengertian, asas dan tujuan penyelenggaraan permukiman</p> <p>Pustaka: <i>Imam Kuswahyono. 2010. Bunga Rampai Hukum dan Politik Agraria di Indonesia. Malang : Kerjasama Penerbit IKIP Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.</i></p>	5%
8	USS	USS	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	Terbuka 2 X 50		<p>Materi: UTS</p> <p>Pustaka:</p>	15%

9	Memahami penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan	Memahami penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan	Kriteria: 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan Pustaka: <i>Imam Kuswahyono. 2010. Bunga Rampai Hukum dan Politik Agraria di Indonesia. Malang : Kerjasama Penerbit IKIP Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.</i>	5%
10	Memahami penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan	Memahami penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan	Kriteria: 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan Pustaka: <i>A.P. Parlindungan. 1997. Komentor Atas Undang-Undang Perumahan dan Permukiman dan Undang-Undang Rumah Susun. Bandung : Mandar Maju.</i> Materi: penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan Pustaka: <i>Imam Kuswahyono. 2010. Bunga Rampai Hukum dan Politik Agraria di Indonesia. Malang : Kerjasama Penerbit IKIP Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.</i>	5%

11	Memahami penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan	Memahami penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan	Kriteria: 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan Pustaka: <i>Urip Santoso. 2014. Hukum Perumahan. Surabaya : Kencana Prenadamedia, Surabaya</i>	5%
12	Memahami penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan	Memahami penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan	Kriteria: 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan Pustaka: <i>Urip Santoso. 2014. Hukum Perumahan. Surabaya : Kencana Prenadamedia, Surabaya</i> Materi: penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan Pustaka: <i>Imam Kuswahyono. 2010. Bunga Rampai Hukum dan Politik Agraria di Indonesia. Malang : Kerjasama Penerbit IKIP Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.</i>	5%

13	Memahami penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan	Memahami penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan Pustaka: <i>Urip Santoso. 2014. Hukum Perumahan. Surabaya : Kencana Prenadamedia, Surabaya</i></p> <hr/> <p>Materi: penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan Pustaka: <i>A.P. Parlindungan. 1997. Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Permukiman dan Undang-Undang Rumah Susun. Bandung : Mandar Maju.</i></p>	5%
14	Memahami penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan	Memahami penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan Pustaka: <i>Urip Santoso. 2014. Hukum Perumahan. Surabaya : Kencana Prenadamedia, Surabaya</i></p>	5%

15	Memahami penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan	Memahami penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan	Kriteria: 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio, Praktik / Unjuk Kerja	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Memahami penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan Pustaka: Imam Kuswahyono. 2010. Bunga Rampai Hukum dan Politik Agraria di Indonesia. Malang : Kerjasama Penerbit IKIP Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.	5%
16	1. Memahami penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan 2. UAS	Memahami penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan melalui konsolidasi tanah serta perolehan tanah untuk pembangunan perumahan	Kriteria: 1. Baik 2. Sedang 3. Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50	UAS	Materi: UAS Pustaka:	15%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	74.17%
2.	Penilaian Portofolio	4.17%
3.	Praktik / Unjuk Kerja	6.67%
4.	Tes	15%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM= Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu,
S.H., M.H.
NIDN:0017093801

File PDF ini digenerate pada tanggal 21 Februari 2025 Jam 23:26 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

